



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI UMKM KELUARGA MISKIN
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan, maka perlu peningkatan dan pemantapan kemampuan UMKM/UKM yang sehat dan memiliki daya saing ;
- b. bahwa peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat adalah dalam rangka memberikan akses perkuatan modal bagi usaha ekonomi produktif masyarakat yang berskala mikro sebagaimana dimaksud huruf a diatas yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat, perlu pedoman atau petunjuk teknis peningkatan usaha ekonomi produktif, sehingga dapat terlaksana secara sinergi, komprehensif dan berkesinambungan dari tahun ketahun sehingga dapat tercapainya tujuan secara efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, b, dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2) , Pasal 33, dan Pasal 34 .
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan bagi fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Ke Wenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang De Sa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, tentang Ke lurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005, tentang Hi-bah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No-mor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No – Mor 4737);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim - Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Fakir Miskin;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman - Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman - Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistim dan Prosedur Penglolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150);
24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keluarga Miskin (Berita Daearah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 151);
25. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 (Berita Daearah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 3);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI UMKM KELUARGA MISKIN KABUPATEN NATUNA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna,
3. Bupati adalah Kepala Daearah Kabupaten Natuna,

4. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyaluran bantuan modal bagi usaha ekonomi produktif masyarakat berskala mikro di Kabupaten Natuna.
5. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat dengan menyalurkan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM masyarakat di Kabupaten Natuna dilaksanakan melalui Bank Riau Cabang Ranai.
6. Kelompok kerja peningkatan Usaha ekonomi Produktif Masyarakat adalah Kelompok Kerja Segagai Tim Pelaksana Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Kabupaten Natuna.
7. Usaha berskala mikro masyarakat adalah usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dan mengutamakan sumber daya (row material) yang berada disekitar usaha tersebut dijalankan berdasarkan aktifitas kegiatan sehari-hari.
8. UMKM Miskin adalah UMKM yang mempunyai keterbatasan peluang untuk mengembangkan usaha lemah dalam pemasaran hasil usaha masyarakat ekonomi pedesaan,keterbatasan modal, kurang keterampilan dan pengetahuan.
9. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
10. Miskin adalah orang, keluarga , kelompok/Masyarakat yang mempunyai sumber mata pencaharian (tetap/tidak tetap/musiman) tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
11. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian Kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat.
12. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang di berikan kepada keluarga miskin dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar.
13. Sasaran khusus adalah UMKM Keluarga Miskin atau lokasi yang menurut pertimbangan tertentu perlu mendapatkan penanganan program bantuan Modal Usaha UMKM Keluarga Miskin,

BAB II UJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Kabupaten Natuna :

- a. Memperkuat struktur permodalan usaha ekonomi masyarakat berskala mikro dengan pola pemberian / penyaluran bantuan modal usaha.

- b. Mewujudkan berbagai kemudahan bagi usaha ekonomi masyarakat berskala mikro dalam meningkatkan kinerja usaha mikro.
- c. Meningkatkan peranan usaha mikro masyarakat yaitu kontribusi terhadap Produk Domestik Brutto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.
- d. Mewujudkan struktur Perekonomian Nasional yang kokoh berazaskan kerakyatan, kemantapan dan kemandirian.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha serta tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan.
- f. Mempercepat terlaksananya perubahan dan perbaikan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah / ekonomi lemah.
- g. Membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- h. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Keluarga Miskin Kabupaten Natuna :

- a. Terwujudnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat berskala mikro yang tangguh dan mandiri.
- b. Meningkatnya jumlah usaha mikro dikalangan masyarakat menjadi lapisan usaha kecil yang unggul dan berkualitas.
- c. Meningkatnya jumlah masyarakat pelaku UMKM menjadi wirausaha baru.
- d. Terwujudnya dan terlaksananya penyaluran modal usaha bagi usaha kecil keluarga miskin di Kabupaten Natuna antara lain seperti usaha pertanian, , peternakan, perdagangan, home industri, sektor jasa dan lainnya.
- e. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

Anggaran pelaksanaan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin yang ada di pos Bantuan Sosial Kabupaten Natuna pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Natuna , sedangkan dana Operasional dan Pembinaan Administrasi Keuangan (PAK) berada pada anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna

BAB IV

KETENTUAN LAIN –LAIN

Pasal 5

Pelaksanaan lokasi kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin di Kabupaten Natuna berpedoman pada lampiran Peraturan Bupati Natuna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 2 APRIL 2012


BUPATI NATUNA
ILYAS SABLI

Diundangkan di ranai
Pada tanggal 2 APRIL 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR: 14

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 14 Tahun 2012
Tanggal : 2 April 2012

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN MODAL USAHA BAGI UMKM KELUARGA MISKIN DI
KABUPATEN NATUNA**



**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN NATUNA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa , karena penyusunan Petunjuk Teknis kegiatan bantuan Modal Usaha bagi UMKM Keluarga Miskin di Kabupaten Natuna dapat di selesaikan sesuai rencana .

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan ini sangat penting artinya , karena digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan ini, yang di danai oleh Dana Hibah Provinsi kepulauan Riau, yang merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat Miskin. Dengan adanya Program ini diharapkan dapat di inisiasi oleh masyarakat, dunia usaha dan organisasi masyarakat lainnya sehingga dapat menjadi magnet dalam upaya pemberdayaan masyarakat mengentaskan kemiskinan.

Petunjuk teknis ini secara garis besar memuat latar belakang pelaksanaan kegiatan, kriteria sasaran, prinsip pelaksanaan, pengorganisasian, pendanaan, tahapan pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan .

Melalui petunjuk Teknis Kegiatan ini di harapkan setiap pihak dapat mengetahui serta memahami posisi, tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga tujuan dari kegiatan Bantuan Modal Usaha bagi UMKM Keluarga Miskin dapat tercapai dengan baik dan tepat Sasaran.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga tersusunnya Petunjuk Teknis ini diucapkan terimakasih.

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk di entaskan dalam kehidupan dewasa ini, kemiskinan sangat erat kaitanya dengan ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan yang juga merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multidimensi. Persoalan kemiskinan tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan juga ideologi. Kondisi kemiskinan yang secara umum, ditandai dengan adanya kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian serta ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya, dalam hal ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti sbb:

1. Secara ekonomi dapat menjadi beban masyarakat
2. Rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat
3. Rendahnya partisipasi masyarakat
4. Menurunnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
6. Kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang

Pembangunan di pusat dan di daerah yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan hasil pembangunan tersebut merata dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang baik dalam rangka tujuan jangka panjang adalah pengentasan kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, salah satu upaya program saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yaitu Kegiatan bantuan Modal Usaha bagi UMKM Keluarga Miskin.

Pemerintah Kabupaten Natuna dan dibantu dengan Dana Hibah dari Provinsi Kepulauan Riau TA. 2012 ini akan melakukan Kegiatan Bantuan Modal Usaha bagi UMKM Keluarga Miskin yang pelaksanaan kegiatannya melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan modal kepada UMKM Keluarga miskin yang ada di Kabupaten Natuna.

Sedangkan tujuan dari pemberian bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin adalah bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat miskin, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, agar dapat hidup lebih layak dan juga muncul semangat kewirausahaan dalam masyarakat . Pelaksanaan kegiatan ini di rencanakan akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan merata di setiap desa dan keluarahan serta Kecamatan se- Kabupaten Natuna,

B. TUJUAN

1. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis pelaksanaan bantuan modal Usaha UMKM Keluarga Miskin
 - a. Tersedianya Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Bantuan Modal Usaha bagi UMKM Keluarga Miskin,
 - b. Tercapainya kesamaan pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan *bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin*,
2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga Miskin
 - a. Memperkuat struktur permodalan usaha ekonomi masyarakat berskala mikro dengan pola pemberian / penyaluran Dana hibah sebagai modal usaha.
 - b. Mewujudkan berbagai kemudahan bagi usaha ekonomi masyarakat berskala mikro dalam meningkatkan kinerja usaha mikro.
 - c. Meningkatkan peranan usaha mikro masyarakat yaitu kontribusi terhadap Produk Domestik Brutto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.
 - d. Mewujudkan struktur Perekonomian Nasional yang kokoh berazaskan kerakyatan, kemantapan dan kemandirian.
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha serta tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi kerakyatan.
 - f. Mempercepat terlaksananya perubahan dan perbaikan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah / ekonomi lemah.
 - g. Membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya
 - h. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2) , Pasal 33, dan Pasal 34 .
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoprasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siat, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara bPemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, tentang UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan pemerintah Republik Indonesia, Nomor 42 Tahun 1981, tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005, tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005, tentang Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84 /HUK/1997 , Tentang Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 1;
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150);
24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keluarga Miskin (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 151);
25. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2012, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 3);

D. PENGERTIAN

1. Miskin adalah orang, keluarga , kelompok/masyarakat yang tidak mempunyai dan atau mempunyai sumber mata pencaharian, (tetap/tidak tetap/musiman) tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan,
2. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan.
3. Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyaluran bantuan modal usaha bagi UMKM Keluarga Miskin berskala mikro di Kabupaten Natuna.
4. Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan menyalurkan bantuan modal usaha kepada kegiatan usaha mikro masyarakat di Kabupaten Natuna dilaksanakan melalui Bank Riau Cabang Ranai.
5. Usaha berskala mikro masyarakat adalah usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dan mengutamakan sumber daya (row material) yang berada disekitar usaha tersebut dijalankan berdasarkan aktifitas kegiatan sehari-hari.
6. UMKM Miskin adalah UMKM yang mempunyai keterbatasan peluang untuk mengembangkan usaha lemah dalam pemasaran hasil usaha masyarakat ekonomi pedesaan, keterbatasan modal, kurang keterampilan dan pengetahuan.

BAB II

KRITERIA SASARAN

A. Kriteria UMKM Keluarga Miskin Penerima Bantuan Modal Usaha

1. Memiliki KTP/identitas diri sebagai masyarakat Kabupaten Natuna yang masih berlaku,

2. Kepala keluarga yang mempunyai sumber matapencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah di bawah UMR),
3. Rekomendasi dari Desa dan Camat melalui Rapat dan Musyawarah di Desa atau Di Kecamatan yang dituangkan melalui Berita Acara dan di dibuat Surat Keputusan dari Camat,
4. Kepemilikan status harta benda/aset yang bukan milik sendiri atau merupakan milik sendiri namun nilainya tidak dalam standar kriteria yang dianggap sebagai keluarga mampu/mandiri,
5. Keluarga miskin yang memiliki usaha sendiri secara Mikro ataupun bekerja pada orang lain atau bahkan bekerja serabutan/musiman namun tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari,
6. Keluarga Miskin yang bukan karena termasuk dalam faktor kesengajaan, dalam hal ini memang secara sadar tidak ada niat dalam usaha/bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya dalam meningkatkan taraf hidupnya,
7. Keluarga Miskin yang diakibatkan karena musibah/bencana alam atau cacat namun masih ada niat untuk berusaha dalam pengembangan usaha,

B. SUMBER DATA

Pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga Miskin untuk TA.2012 akan dilaksanakan sebanyak 235 UMKM keluarga miskin sasaran dari gabungan data hasil survey PMKS Tahun 2011 dan data BPS Tahun 2008 yang kemudian di usulkan ulang oleh masing-masing Kecamatan, yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan Timur dan Kecamatan Subi di Kabupaten Natuna berdasarkan Kriteria yang merupakan Standar BPS dan Kementrian Negara Koperasi dan UKM RI, yang kemudian di tetapkan oleh Bupati Natuna sebagai UMKM Keluarga Miskin Penerima Manfaat.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLA BANTUAN MODAL USAHA UMKM KELUARGA MISKIN

Kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM Keluarga miskin yang di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna , Pendanaanny bersumber daris APBD I Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu masing-masing lembaga harus bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak yang terkait dalam pelaksaan kegiatan Bantuan Modal Usaha bagi UKM keluarga Miskin perlu melakukan koordinasi untuk mendapat hasil yang maksimal .

Adapun bidang tugas masing-masing kelembagaan dapat di uraikan sebagai berikut :

A. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna.

1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin.

2. Menyiapkan administrasi pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna.
3. Melakukan verifikasi terhadap data lokasi, data By Name By Address calon UMKM penerima kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin yang di bantu oleh Desa dan Kecamatan.
4. Menetapkan UMKM penerima bantuan berdasarkan usulan dari petugas verifikasi, desa dan kecamatan dalam surat Keputusan Bupati.
5. Melaksanakan sosialisasi kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin penerima bantuan.
6. Memfasilitasi pembukaan rekening calon penerima bantuan modal UMKM keluarga miskin.
7. Memberikan rekomendasi pencairan dana bagi penerima bantuan usaha UMKM kel miskin.
8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM berhak untuk tidak merekomendasikan usulan pencairan dana bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin apabila di temukan masyarakat penerima manfaat tidak menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya.
9. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan.
10. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat tentang penyalahgunaan dana bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin.

B. Kecamatan Kabupaten Natuna

Camat ditunjuk sebagai koordinator di tingkat Kecamatan yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mendata , mengusulkan dan melaksanakan verifikasi data calon penerima bantuan modal usaha UMKM Keluarga miskin yang di kirim oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna yang disesuaikan dengan kriteria yang telah di tetapkan.
2. Memfasilitasi pertemuan sosialisasi dengan masyarakat penerima manfaat'
3. Membina dan mengarahkan kepada calon penerima manfaat agar benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya.
4. Melakukan pengawasan ditingkat Desa dan Kelurahan demi kelancaran kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin.

C. Desa dan Kelurahan

Kepala Desa / Lurah ditunjuk sebagai koordinator di tingkat Desa/ Kelurahan yang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mendata , mengusulkan dan melaksanakan verifikasi data calon penerima bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan.

2. Membina dan mengarahkan kepada calon penerima manfaat agar benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut hanya untuk menambah modal usaha.

D. Tim Kordinasi

Tim koordinasi kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga Miskin adalah suatu TIM yang telah di tetapkan terdiri dari , Dinas Koperasi dan UKM , BAPPEDA dan Penanaman Modal da BPKAD memiliki tugas sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga Miskin.
2. BAPPEDA dan Penanaman Modal mengakomodir revisi anggaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah merialisasikan dana bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin. Yang bersumber dari APBD I Propinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2012.
4. Tim Koordinasi menyampaikan laporan kepada Bupati Natuna secara berkala dan atau sewaktu-waktu di butuhkan.

BAB IV

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan penerima bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin adalah sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna bersama Camat dan Kepala Desa / Lurah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan .
2. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi di lapangan , Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan modal usaha bagi UMKM eluarga miskin kepada Bupati untuk di tetapkan dalam surat Keputusan Bupati tentang KK penerima bantuan Modal Usaha bagi UMKM keluarga miskin

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Prinsip pelaksanaan kegaiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin adalah :
 - a. Keadilan,
Menekankan pada aspek pemerataan , tidak diskrimanatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
 - b. Kemanfaatan,
Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi.
 - c. Keterpaduan,
Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

- d. Kemitraan,
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan UMKM keluarga miskin dan masyarakat pada umumnya di butuhkan kemitraan dengan berbagai pihak .
- e. Keterbukaan,
Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapat informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin .
- f. Akuntabilitas,
Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat di pertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- g. Partisipasi,
Pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber yang di milikinya.
- h. Profesional,
Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan / konsep yang dapat di pertanggung jawabkan .
- i. Berkelanjutan,
Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian UMKM

2. Tahapan Pelaksanaan Bantuan ;

- a. Verifikasi usulan bantuan modal usaha bagi UMKM Keluarga Miskin.
- b. Penjajakan calon penerima bantuan,
Penjajakan calon lokasi dan penerima dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan kecamatan , desa/ kelurahan dan masyarakat , kelayakan calon penerima bantuandan faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan .
- c. Sosialisasi,
Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman dan gerak langkah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di tingkat kecamatan.
- d. Membangun dan mengembangkan komitmen,
Membangun komitmen di maksudkan untuk menyepakati berbagai sumber daya yang dapat dan akan di alokasikan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program.
- e. Penentuan lokasi dan calon penerima bantuan.
- f. Verifikasi calon penerima bantuan,
Verifikasi dilakukan untuk menyeleksi kembali calon penerima yang tepat sesuai kriteria dan prioritas penerima bantuan

3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring,
Merupakan proses pengamatan secara terus menerus untuk memantau pelaksanaan kegiatan , hambatan yang di hadapi serta dukungan yang di peroleh
- b. Evaluasi,
Merupakan proses mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program. Evaluasi ini dapat di peroleh dari berbagai data dan informasi tentang hasil/ kemajuan . tujuannya untuk mengetahui hasil / kemajuan pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin .

4. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh UMKM penerima bantuan modal mencakup:

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan modal usaha UMKM
- b. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto dalam kondisi usaha sebelum dan sesudah mendapat bantuan

BAB V

PENYALURAN , PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN DANA

A. Penyaluran Dana

1. Dinas Koperasi dan UKM bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna akan melaksanakan kerjasama dengan pihak Bank Riau Kepri cabang Ranai Kabupaten Natuna untuk memudahkan dalam proses penyaluran dana bantuan kegiatan Bantuan modal Usaha bagi UMKM keluarga miskin.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Natuna mengajukan permintaan pencairan dana bantuan modal usaha ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten Natuna dengan melampirkan SK bupati Natuna tentang penetapan kepala keluarga penerima bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin.
3. Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna akan mentransfer bantuan Modal usaha bagi UMKM keluarga miskin sesuai dengan nomor rekening penerima bantuan melalui Bank Riau Kepri ke rekening penerima bantuan.

B. Proses Pencairan Dana Bantuan Usaha Bagi UMKM Keluarga Miskin

1. Dana bantuan Modal yang sudah masuk ke rekening setiap kepala keluarga , dapat di cairkan dengan terlebih dahulu dari masing masing kepala keluarga mengajukan
2. Usulan tersebut menjadi dasar untuk proses pencairan di Bank BPD RIAU KEPRI
3. Pencairan dana kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin dari rekening *BANK BPD RIAU KEPRI untuk masing masing kepala keluarga* dapat di aksanakan setelah mendapat rekomendasi dari kepala dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna .
4. Jumlah dana yang di terima masyarakat penerima kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin sasaran sebesar Rp. 10.000.000,- setiap kepala keluarga,

C. Sanksi Hukum

Apabila dana bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin dalam pencairan tidak dapat di pertanggung jawabkan / tidak sesuai dengan peruntukannya maka Pemerintah Kabupaten Natuna tidak akan memberikan *bantuan lagi dalam kegiatan-kegiatan berikutnya apabila kepala keluarga* penerima bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin selaku penerima , pengelola , penanggung jawab dana bantuan tidak sepenuhnya di menggunakan sesuai peruntukannya.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk teknis kegiatan ini merupakan pedoman pelaksanaan Bantuan Modal Usaha bagi UMKM keluarga Miskin, petunjuk teknis ini berusaha menjelaskan teknis operasional yang harus di perhatikan oleh semua lembaga / unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dengan tujuan agar semua tahapan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang di harapkan .meskipun semua aspek telah diupayakan untuk dituangkan sebaik mungkin dalam pedoman pelaksanaan ini, namun aspek yang terpenting adalah semangat dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

Di sadari bahwa setiap program dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi dengan adanya budaya dan kearifan lokal, sehingga sangat memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah di tetapkan. Berhasilnya pelaksanaan kegiatan bantuan modal usaha bagi UMKM keluarga miskin dilapangan sangat tergantung pada semangat dan kualitas kerja para penyelenggara program di setiap tingkatan serta jaringan kerja yang berhasil di bangun dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Harapan kita, dengan adanya petunjuk teknis ini dapat menjadi dasar untuk memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan ini, sehingga pelaksanaan program Bantuan Modal Usaha bagi UMKM Keluarga Miskin tercapai dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian pola penanganan kemiskinan dengan memberikan sentuhan hak dasar manusia berupa kehidupan yang layak pada peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat yang berbasis pada sektor ekonomi kerakyatan dapat tercapai sehingga mampu meningkatkan taraf hidup Keluarga Miskin Penerima Manfaat.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' and 'N' followed by a dot, is positioned above the name 'BUPATI NATUNA'. Below this, another handwritten signature in blue ink, which appears to be 'ILYAS SABL', is written over the name 'ILYAS SABL'.

BUPATI NATUNA

ILYAS SABL